

LAPORAN
UIN MENGABDI *QORYAH THOYYIBAH*
TAHUN ANGGARAN 2023
PSIKOEDUKASI PARENTING ISLAMI: UPAYA PENCEGAHAN DISPENSASI
NIKAH KETAWANGGEDE LOWOKWARU MALANG

Nomor DIPA	:	
Tanggal	:	Jum'at, 21 Juli 2023
Kegiatan	:	UIN Mengabdi Tahun 2023
Tempat	:	Kantor Kelurahan Ketawanggede
Alamat	:	Jl. Gajayanan No. 17b
Kelurahan	:	Ketawanggede
Kecamatan	:	Lowokwaru
Kota	:	Malang

Oleh:

Ermita Zakiyah, M.TH. I : 2031018702 (Ketua)
Faridatun Nikmah, M. Pd : 198912152019032019 (Anggota I)
Norma Hasanatul Magfiroh : 200401110181 (Anggota III)
Awwalina Mukharomah : 210101110068 (Anggota IV)



KEMENTERIAN AGAMA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2023

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat
UIN Mengabdi *Qaryah Thoyyibah* Tahun 2023 ini disahkan oleh
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Pada tanggal

Pelaksanaan Kegiatan

Ketua : Ermita Zakiyah, M.TH. I
: 198701312019032007

Anggota Dosen : Faridatun Nikmah, M. Pd
: 198912152019032019

Anggota Mahasiswa I : Norma Hasanatul Magfiroh
: 200401110181

Anggota Mahasiswa II : Awwalina Mukharomah
: 210101110068

Ketua LP2M

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.
NIP. 196508171998031002

PSIKOEDUKASI PARENTING ISLAMI: UPAYA PENCEGAHAN DISPENSASI NIKAH DI KETAWANGGEDE LOWOKWARU MALANG

Ermita Zakiyah¹, Faridatun Nikmah², Norma Hasanatul Magfiroh³, Awwalina Mukharomah⁴

^{1,3}Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Indonesia

^{2,4}Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang Indonesia

Corresponding author :

ABSTRAK

Angka dispensasi nikah di kalangan masyarakat saat ini memiliki jumlah yang tinggi. Hal tersebut cukup mengkhawatirkan, mengingat dispensasi nikah selalu berkaitan dengan pernikahan dini yang dapat memberikan dampak negatif bagi pelakunya. Dibutuhkan adanya edukasi yang komprehensif kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan maraknya dispensasi nikah di masyarakat, salah satunya dengan menggunakan psikoedukasi parenting Islami. Pengabdian ini menggunakan metode PAR (*Participation Action Research*) di mana metode ini mengikutsertakan berbagai pihak untuk ikut terlibat dalam mengkaji segala aktivitas dan tindakan yang diadakan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam pemahaman kader PKK Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang terkait dispensasi nikah berikut dengan pencegahannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa psikoedukasi yang diberikan berpengaruh positif terhadap peningkatan pemahaman ibu-ibu kader PKK Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

Keywords: Psikoedukasi, Parenting, Islami, Dispensasi Nikah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan	3
BAB II KERANGKA KONSEP.....	4
A. Gambaran Umum Lokasi Pengabdian	4
B. Kondisi Dampingan Saat Ini	5
C. Kondisi Yang Diharapkan.....	5
D. Strategi (Metode) Pelaksanaan	6
E. Kajian Teori	8
BAB III PELAKSANAAN PENGABDIAN.....	11
A. Gambaran Kegiatan	11
B. Keterkaitan (Pihak yang Terlibat dan Bentuk Keterlibatannya).....	11
C. Pelaksanaan Kegiatan	11
BAB IV DISKUSI ILMIAH.....	14
A. Diskusi Data.....	14
B. Follow Up (Keberlanjutan).....	16
BAB V PENUTUP	17
A. Kesimpulan	17
DAFTAR PUSTAKA	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dini telah menjadi isu yang meruncing di banyak masyarakat, termasuk di Indonesia. Pernikahan pada usia yang sangat muda dapat memiliki dampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan sosial individu, terutama perempuan (UNICEF, 2020). Di Kota Malang, permasalahan pernikahan dini juga memerlukan perhatian serius. Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang menunjukkan bahwa pada tahun 2022, persentase pernikahan di bawah usia 18 tahun mencapai 17,5% dari total pernikahan (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, 2022).

Psikoedukasi parenting Islami muncul sebagai pendekatan yang menjanjikan dalam mengatasi pernikahan dini. Pendekatan ini menggabungkan nilai-nilai agama Islam dengan prinsip-prinsip psikologi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pernikahan, peran sebagai orang tua, dan pentingnya kematangan emosional sebelum memasuki pernikahan (Saleh & Khalaf, 2021).

Ketawanggede sebagai salah satu wilayah di Kota Malang, turut menghadapi tantangan serupa dalam hal pernikahan dini. Permasalahan ini berkaitan dengan kurangnya pemahaman tentang tanggung jawab dalam pernikahan serta aspek-aspek agama yang seharusnya mengatur kehidupan pernikahan. Oleh karena itu, pendekatan yang berfokus pada pendidikan agama dan pemahaman parenting Islami dapat memiliki dampak yang signifikan di wilayah ini.

Psikoedukasi parenting Islami memiliki potensi untuk menjadi solusi dalam mengurangi angka pernikahan dini di Ketawanggede. Dengan menggabungkan nilai-nilai agama dengan pengetahuan psikologi, pendekatan ini dapat membentuk pemahaman yang lebih kuat tentang pentingnya memahami peran dan tanggung jawab dalam pernikahan (Smith & Johnson, 2018). Pendidikan agama Islam memiliki peran penting dalam memperkuat pemahaman tentang prinsip-prinsip kehidupan berkeluarga. Psikoedukasi parenting Islami mendorong untuk memahami kewajiban-kewajiban agama dalam menjaga kesejahteraan keluarga dan menghindari pernikahan dini (Al-Mekhlafi & Al-Abdali, 2020).

Pernikahan dini juga memiliki implikasi psikologis yang signifikan. Kurangnya kematangan emosional dan sosial pada usia muda dapat membawa dampak negatif pada perkembangan individu, serta memengaruhi kualitas hubungan dan komunikasi dalam pernikahan (Tiggemann & Slater, 2014), World Health Organization (WHO), 2013). Psikoedukasi parenting Islami tidak hanya memberikan pemahaman tentang pernikahan dan tanggung jawab sebagai orang tua, tetapi juga memberikan landasan etika dan moral berdasarkan prinsip-prinsip agama. Hal ini dapat mengurangi angka pernikahan dini serta membantu membangun keluarga yang kokoh (Rahmawati, 2019).

Psikoedukasi parenting Islami menyediakan pendekatan holistik dalam penanganan pernikahan dini. Pendekatan ini melibatkan komponen agama, psikologi, dan pendidikan dalam membentuk pemahaman yang komprehensif tentang pernikahan dan keluarga (Tiggemann & Slater, 2014).

Pengenalan psikoedukasi parenting Islami dalam upaya pencegahan dispensasi nikah di Ketawanggede juga memerlukan peran aktif dari pemerintah dan lembaga agama. Kolaborasi ini dapat meningkatkan efektivitas program pencegahan dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat (Rahmawati, 2019).

Dengan adanya pendekatan psikoedukasi parenting Islami, diharapkan Ketawanggede dapat mengurangi angka pernikahan dini dan membangun masyarakat yang lebih sadar akan tanggung jawab dalam pernikahan serta kesejahteraan keluarga. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran Islam dan pengembangan kematangan emosional, masyarakat Ketawanggede dapat membentuk ikatan pernikahan yang lebih kuat dan berlandaskan nilai-nilai agama.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi dan pemahaman masyarakat di Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang terkait pernikahan dini dan perlunya pencegahan melalui psikoedukasi parenting Islami?
2. Bagaimana psikoedukasi parenting Islami dapat diimplementasikan secara efektif sebagai upaya pencegahan dispensasi nikah di Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang?
3. Bagaimana dampak dari psikoedukasi parenting Islami sebagai upaya pencegahan dispensasi nikah di Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang?

C. Tujuan

1. Mengetahui persepsi dan pemahaman masyarakat di Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang terkait pernikahan dini dan perlunya pencegahan melalui psikoedukasi parenting Islami.
2. Mengetahui efektivitas psikoedukasi parenting Islami sebagai upaya pencegahan dispensasi nikah di Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.
3. Mengetahui dampak dari psikoedukasi parenting Islami sebagai upaya pencegahan dispensasi nikah di Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

BAB II

KERANGKA KONSEP

A. Gambaran Umum Lokasi Pengabdian

Pengabdian masyarakat UIN Mengabdi Qaryah Thayyibah tahun 2023 dilaksanakan di Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, salah satu kelurahan dengan letak yang relatif dekat dengan kampus I UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun kegiatan pengabdian secara spesifik dilaksanakan di kantor kelurahan Ketawanggede. Pemilihan lokasi pengabdian dipertimbangkan dari keterjangkauan lokasi dan juga kesesuaian antara fasilitas yang disediakan oleh lokasi terkait dengan tujuan dari kegiatan UIN Mengabdi Qaryah Thayyibah itu sendiri, yakni pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kerja sama antara sivitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan masyarakat sekitar. Keterjangkauan lokasi dapat memudahkan adanya upaya *follow up* yang akan dilakukan setelah selesainya kegiatan pengabdian.

Kelurahan Ketawanggede menaungi organisasi-organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai media pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, diantaranya Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Dharma Wanita Persatuan, Karang Taruna, Satuan Perlindungan Masyarakat (Sat Linmas), dan Lembaga Pembinaan Posyandu (LPP). Adapun pada kegiatan pengabdian kali ini bekerja sama dengan gerakan PKK dari kelurahan Ketawanggede. PKK kelurahan Ketawanggede sendiri memiliki anggota kader berjumlah sekitar 35 orang yang merupakan para ibu rumah tangga yang berasal dari 5 Rukun Warga (RW) dan terbagi dalam 4 program kerja (pokja).

PKK kelurahan berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat Ketawanggede, terutama dalam aspek-aspek yang berkaitan dengan keluarga. Masing-masing pokja memiliki program kerja tersendiri yang berkaitan dengan pemberdayaan keluarga yang dilaksanakan setiap bulannya, seperti lomba cipta menu, pelatihan kehamilan, pelatihan kewirausahaan dan lain-lain. Kerja sama yang dilaksanakan dengan anggota kader PKK Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dipandang sebagai kerja sama yang tepat guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Hal tersebut sekaligus menunjukkan kesesuaian antara tema pengabdian dengan program kerja PKK kelurahan

Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, yaitu berkaitan dengan pemberdayaan dan pengembangan kesejahteraan masyarakat melalui keluarga.

B. Kondisi Dampingan Saat Ini

Pihak yang diberikan pendampingan dalam kegiatan pengabdian masyarakat dalam hal ini adalah ibu-ibu kader PKK Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Berdasarkan informasi yang telah didapatkan, dapat dipahami bahwa sebagian besar ibu-ibu kader PKK kelurahan Ketawanggede telah berpartisipasi aktif dalam banyak kegiatan pemberdayaan keluarga. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kegiatan yang telah rutin dilaksanakan hampir setiap bulannya. Menunjukkan antusiasme yang tinggi dari tiap anggotanya terhadap upaya pemberdayaan masyarakat terutama melalui keluarga.

Kendati demikian, hampir seluruh ibu-ibu kader PKK Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang masih belum memahami apa yang dimaksud dengan dispensasi nikah, apa saja penyebabnya, seperti apa dampak yang dapat ditimbulkan, dan bagaimana pencegahan yang dapat dilakukan dari adanya dispensasi nikah. Hal tersebut disebabkan kurangnya informasi mereka ketahui terkait dispensasi nikah yang memang bisa dibilang masih terasa asing di kalangan masyarakat umum. Didapati pula bahwa mereka belum pernah mendapatkan sosialisasi atau penyuluhan terkait dengan hal-hal seputar dispensasi nikah dan pernikahan dini.

Pemahaman seputar pencegahan dispensasi nikah dengan penerapan parenting Islami dipandang sangat penting untuk dilakukan terutama melalui ibu-ibu kader PKK yang memang berperan dalam upaya pemberdayaan masyarakat sekitar. Selain itu, berkaca dari fakta bahwa Malang merupakan kota dengan jumlah permohonan pengajuan dispensasi nikah yang cukup tinggi. Maka dari itu adanya kegiatan pengabdian yang dilakukan dipandang dapat membantu meningkatkan pemahaman dari ibu-ibu kader PKK kelurahan Ketawanggede tentang upaya pencegahan dispensasi nikah.

C. Kondisi Yang Diharapkan

Tujuan dari adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah mewujudkan suatu kondisi di lokasi pengabdian guna dapat mencapai status *Qaryah Thayyibah* atau desa yang baik, dengan kondisi masyarakatnya yang sejahtera. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan adanya pemberdayaan masyarakat menuju kondisi yang lebih baik. Adapun dalam kegiatan

pengabdian UIN Mengabdi Qaryah Thayyibah tahun 2023, difokuskan pada upaya pemberdayaan masyarakat melalui keluarga dalam upaya pencegahan dispensasi nikah dengan psikoedukasi parenting Islami.

Adanya kegiatan psikoedukasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru kepada objek dampingan, dalam hal ini ibu-ibu kader PKK Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dalam hal pencegahan dispensasi nikah dan pernikahan dini. Sehingga mereka dapat menentukan sikap yang benar apabila menemui kasus serupa. Ibu-ibu kader PKK yang berperan sebagai pihak pemberdaya keluarga dalam lingkungan kelurahan, diharapkan dapat memberikan edukasi terhadap masyarakat sekitar dengan berdasarkan informasi yang telah diterima. Edukasi yang diberikan dapat seputar dispensasi nikah, dampak seperti apa yang akan timbul, dan upaya parenting seperti apa yang bisa dilakukan guna mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat berujung pada permohonan dispensasi nikah dan pernikahan dini.

Apabila hal tersebut berhasil dilakukan, maka pemahaman masyarakat akan adanya dispensasi nikah dapat berkembang. Melalui edukasi tersebut diharapkan dapat menekan jumlah permohonan dispensasi nikah dan pernikahan dini di masyarakat. Apabila hal tersebut berhasil digalakkan, diharapkan masyarakat dapat terhindarkan dari dampak negatif pernikahan dini dan tercapainya kondisi masyarakat yang sejahtera, sebagaimana tujuan utama dari adanya kegiatan pengabdian Qaryah Thayyibah.

Adapun indikator keberhasilan dari kegiatan pengabdian yang dilakukan antara lain:

1. Terdapat peningkatan dalam hal pengetahuan ibu-ibu kader PKK kelurahan Ketawanggede dalam dispensasi nikah.
2. Terlatihnya ibu-ibu kader PKK kelurahan Ketawanggede untuk bisa lebih bijak dalam menentukan usia pernikahan.
3. Terdapat perkembangan kemampuan ibu-ibu kader PKK kelurahan Ketawanggede dalam pemahaman parenting Islami sebagai upaya pencegahan dispensasi nikah.

D. Strategi (Metode) Pelaksanaan

Pelaksanaan pegabdian dilaksanakan dengan melibatkan dosen dari lintas fakultas di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu Fakultas Psikologi dan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan serta berkolaborasi dengan mahasiswa dari kedua fakultas

tersebut. Metode yang digunakan adalah *Participation Action Research* (PAR), yaitu metode penelitian partisipatif yang mengikutsertakan berbagai pihak untuk ikut terlibat dalam mengkaji segala aktivitas dan tindakan yang diadakan. PAR pada awalnya dikembangkan oleh seorang psikolog bernama Kurt Lewin di awal hingga pertengahan 1900-an. Freire kemudian mengembangkan PAR sebagai kritik atas model pendidikan tradisional dimana guru berdiri di depan dan memberikan informasi ke murid sebagai penerima pasif. PAR biasa digunakan pada penelitian yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat sebagaimana dalam kegiatan pengabdian ini, dan berorientasi kepada proses transformasi menjadi lebih baik.

Pelaksanaan PAR dilaksanakan dengan mengacu metodologi riset tertentu, bertujuan untuk mendorong aksi transformatif (perubahan menuju lebih baik), dan melibatkan sebanyak mungkin masyarakat atau anggota komunitas sebagai bagian dari pelaksana PAR. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tidak memisahkan diri dari masyarakat yang diteliti atau didampingi, melainkan ikut berpartisipasi dan bekerja sama dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun tujuan dari pelaksanaan PAR secara terperinci antara lain:

1. Membangun kesadaran masyarakat atau memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kritis, pembelajaran orang dewasa, dialog public, dan lain-lain.
2. Merubah cara pandang tentang penelitian dengan menjadikan penelitian sebuah proses partisipasi.
3. Menggeser paradigma yang menyatakan bahwa masyarakat sebagai objek dan subjek penelitian semata.
4. Membawa perubahan (*transformation*) nilai sosial di masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka metode PAR dipilih sebagai metode dampingan dengan mengikutsertakan berbagai pihak untuk ikut terlibat dalam mengkaji segala aktivitas dan tindakan yang diadakan pada ibu-ibu kader PKK Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan memiliki pemahaman parenting Islami yang mumpuni, sehingga dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat berujung pada pengajuan dispensasi nikah, dan pada akhirnya dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk

menikah diusia yang tepat. Adapun tahapan dari kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan lurah kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ingin dipecahkan khususnya yang berkaitan dengan parenting Islami.
2. Pendataan jumlah anggota yang mengikuti pelatihan pengabdian UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Melakukan identifikasi awal permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.
4. Melakukan kegiatan sharing praktisi psikoedukasi.
5. Melakukan pendampingan terhadap peserta psikoedukasi.
6. Evaluasi terhadap psikoedukasi.
7. Tindak lanjut terhadap psikoedukasi.
8. Usaha yang dilakukan dapat berkembang sehingga meningkatkan pemahaman masyarakat.

E. Kajian Teori

Psikoedukasi merupakan intervensi yang dilakukan oleh profesional kepada individu, keluarga, dan kelompok dalam memperkuat strategi coping atau menangani kesulitan dan tantangan dalam kehidupan (Anwar dan Rahmah, 2017). Sebagian besar psikoedukasi dibentuk sebagai respon terhadap perilaku merugikan, seperti dicontohkan kekerasan. Adapun psikoedukasi dalam kelompok biasanya berupa pelatihan dapat berupa pengembangan keterampilan sosial, yaitu bisa berupa pencegahan. Kelompok psikoedukasi bisa diartikan sebagai kelompok pendidikan atau bimbingan yang menekankan pada penggunaan metode pendidikan untuk menyampaikan dan mengembangkannya yang bertujuan untuk pribadi manusia tumbuh sesuai dengan tahap perkembangannya dengan memberikan informasi yang relevan dengan menyelesaikan masalah yang ada (Henderson dan Thomson, 2016), sehingga psikoedukasi menjadi bagian yang integral dari pemberian layanan konseling dengan fungsi afektif, eksistensial, behavioral, kognitif (Furr, 2000). Psikoedukasi dengan berkelompok dapat dilakukan dengan teknik modeling (Lyons, 2008), seperti pembuatan, penyempurnaan dan praktik kognitif yang dilakukan dengan tugas-tugas tertentu.

Parenting merupakan pola asuh yang diterapkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Parenting dapat juga diartikan sebagai setiap bentuk interaksi yang dilakukan antara orang tua dan anak juga pendidikan yang diberikan sejak anak lahir sampai beranjak dewasa (Yani *et.al*, 2017). Adapun parenting Islami dapat diartikan sebagai pola asuh yang diterapkan oleh orang tua dengan berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman yang mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadis. Sehingga parenting Islami merupakan penanaman nilai-nilai pendidikan Islam kepada anak yang berlandaskan pada ketauhidan, keimanan, dan akhlak mulia (Anggraini *et.al*, 2022). Keluarga merupakan tempat pertama bagi anak untuk mengenal dan mempelajari segala sesuatu. Maka dari itu, orang tua bertanggung jawab atas tiap-tiap interaksi dan pola pengasuhan yang diberikan kepada anak, hal ini disebabkan karena pola asuh tersebutlah yang akan membentuk kepribadian anak di masa depan ketika ia beranjak dewasa.

Dispensasi nikah merupakan pemberian izin atau hak menikah bagi individu atau pasangan yang belum mencapai batas minimum usia pernikahan yang ditetapkan dalam undang-undang (Amaliah dan Fernando, 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah ditetapkan bahwa usia minimum untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, hal ini merupakan revisi dari peraturan sebelumnya yang menetapkan bahwa usia minimum menikah adalah 16 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Sehingga apabila terdapat pasangan yang ingin menikah dan belum mencapai usia 19 tahun maka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama (PA) kabupaten masing-masing supaya diizinkan untuk melaksanakan pernikahan. Adapun pihak yang mengajukan permohonan adalah pihak orang tua dari salah satu calon pengantin yang akan menikah, untuk kemudian dilakukan persidangan oleh PA masing-masing terkait keputusan apakah pasangan tersebut diizinkan menikah atau tidak.

Dispensasi nikah selalu berkaitan dengan pernikahan dini, mengingat calon pengantin yang akan menikah berada pada usia di bawah 19 tahun yang masih tergolong di bawah umur. Adanya permohonan dispensasi nikah sebagaimana disebutkan diatas dilatarbelakangi oleh beberapa sebab dengan penyebab paling umum adalah kehamilan di luar pernikahan. Apabila pernikahan tersebut terlaksana maka akan banyak resiko dan

dampak negatif yang menghantui, mulai dari dampak psikologis, ekonomi, kesehatan, dan sosial. Mengingat pasangan yang menikah masih berusia remaja dan belum memiliki pemikiran dan emosional yang matang sehingga siap untuk membina sebuah rumah tangga. Sehingga diperlukan adanya upaya pencegahan guna menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan.

Kegiatan pengabdian berupa psikoedukasi parenting Islami dapat menjadi suatu upaya pencegahan dari tingginya angka permohonan dispensasi nikah. Edukasi yang diberikan dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami seluk beluk dispensasi nikah. Sehingga masyarakat dapat memberikan pola asuh yang tepat dengan berlandaskan pada nilai-nilai keislaman. Terutama di era modern seperti saat ini, dimana remaja dapat dengan mudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang dapat mengarah kepada adanya pernikahan dini. Terwujudnya pemahaman yang mumpuni di kalangan masyarakat, diharapkan dapat menekan tingginya angka permohonan dispensasi nikah dan pernikahan dini.

BAB III

PELAKSANAAN PENGABDIAN

A. Gambaran Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat UIN Mengabdi Qaryah Thayyibah tahun 2023 dilaksanakan dengan tahapan-tahapan berikut:

1. Koordinasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terkait dengan persiapan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Perizinan kepada pihak kelurahan Ketawanggede terkait pelaksanaan pengabdian masyarakat.
3. Koordinasi dengan pengurus kelurahan Ketawanggede sekaligus pengambilan data (*pre-test*) berupa kuesioner untuk mengetahui seberapa jauh obyek dampingan memahami informasi mengenai dispensasi nikah.
4. Sosialisasi dan pemberian psikoedukasi kepada obyek dampingan mengenai pentingnya parenting Islami sebagai upaya pencegahan dispensasi nikah.
5. Memberikan akses *sharing* berupa tanya jawab antara peserta dengan narasumber guna menambah pemahaman peserta tentang dispensasi nikah dan parenting Islami.
6. Memantau dan mengevaluasi implementasi kegiatan yang telah dilakukan dengan cara memberikan kuesioner yang dibagikan pada pertemuan tersebut (*post-test*).

B. Keterkaitan (Pihak yang Terlibat dan Bentuk Keterlibatannya)

1. LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sebagai penyelenggara Pengabdian Masyarakat UIN Mengabdi Qaryah Thayyibah Tahun 2023.
2. Dosen dan mahasiswa Fakultas Psikologi dan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan terkait penelitian-penelitian dan kajian ilmiah mengenai psikoedukasi parenting Islami sebagai upaya pencegahan dispensasi nikah.
3. Lurah Kelurahan Ketawanggede terkait perizinan pengabdian Qaryah Thayyibah
4. Ibu-ibu kader PKK Kelurahan Ketawanggede yang berperan aktif dalam terselenggaranya penelitian mengenai psikoedukasi parenting Islami sebagai upaya pencegahan dispensasi nikah.

C. Pelaksanaan Kegiatan

1. Perizinan dan koordinasi dengan pihak Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang terkait pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.



2. Pengambilan data *pre test* berupa pengisian kuesioner dengan panduan dari tim peneliti, guna mengetahui seberapa jauh pemahaman yang dimiliki oleh objek dampingan tentang dispensasi nikah untuk meningkatkan pemahaman seputar pencegahan dispensasi nikah.



3. Pemberian sosialisasi dan edukasi kepada objek dampingan mengenai dispensasi nikah dan upaya pencegahannya dengan psikoedukasi oleh narasumber dan tim peneliti.



4. Sesi tanya jawab sebagai bentuk *sharing* terkait topik sosialisasi antara narasumber dengan objek dampingan.



5. Pengambilan data *post test* sebagai bahan evaluasi dan implementasi kegiatan guna mengetahui adanya peningkatan pemahaman objek dampingan terkait dispensasi nikah dan pencegahannya.



BAB IV

DISKUSI ILMIAH

A. Diskusi Data

1. Usia Peserta

Peserta pengabdian masyarakat UIN Mengabdi Qaryah Thayyibah 2023 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang berdasarkan usia sebagaimana tabel berikut:

No	Peserta	Presentase
1	Usia < 40 tahun	5%
2	Usia < 50 tahun	36,84%
3	Usia < 60 tahun	36,84%
4	Usia < 70 tahun	21%
Total		100%

2. Pernah Mengikuti Sosialisasi Dispensasi Nikah

Peserta pengabdian masyarakat UIN Mengabdi Qaryah Thayyibah 2023 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang berdasarkan pelatihan sejenis yang pernah diikuti adalah sebagaimana tabel berikut:

No	Peserta	Presentase
1	Pernah	0%
2	Belum Pernah	100%
Total		100%

3. Pengetahuan Seputar Dispensasi Nikah di Lingkungan Sekitar

Pengetahuan dan pemahaman peserta UIN Mengabdi Qaryah Thayyibah 2023 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang terkait dengan adanya pengajuan dispensasi nikah di lingkungan sekitarnya.

No	Peserta	Presentase
1	Mengetahui	5%
2	Tidak Mengetahui	95%
Total		100%

4. Pemahaman Tentang Dispensasi Nikah

Pengetahuan dan pemahaman peserta UIN Mengabdi Qaryah Thayyibah 2023 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang terkait dengan dispensasi nikah dan pernikahan dini.

No	Peserta	Presentase	
		Pre-Test	Post-Test
1	Memahami	31,58%	100%
2	Ragu-Ragu	11%	0%
3	Tidak Memahami	57,89%	0%
Total		100%	100%

Data pre test menunjukkan, sebelum pemberian sosialisasi terhitung lebih dari separuh peserta sosialisasi masih belum memahami dispensasi nikah berikut dengan dampak dan pencegahannya, menunjukkan bahwa dispensasi nikah merupakan istilah yang masih asing bagi para peserta sosialisasi. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya informasi yang mereka dapatkan terkait dispensasi nikah dan pernikahan dini, berkaca pada data diatas yang menunjukkan bahwa keseluruhan peserta belum pernah sama sekali mengikuti sosialisasi terkait topik tersebut.

Adapun setelah dilakukan sosialisasi, didapatkan adanya kenaikan yang signifikan dari pemahaman dari peserta sosialisasi, yakni ibu-ibu kader PKK Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Menunjukkan bahwa sosialisasi yang diberikan telah cukup berhasil dalam mengembangkan pemahaman peserta. Berdasarkan adanya perkembangan pemahaman ini, diharapkan ibu-ibu kader PKK

Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dapat memberikan edukasi kepada masyarakat luas, yang dimulai dari warga Kelurahan Ketawanggede terkait dampak dari dispensasi nikah sebagai upaya mencegah merebaknya permohonan dispensasi nikah dan praktek pernikahan dini di masyarakat.

B. Follow Up (Keberlanjutan)

Tim Qoryah Thayyibah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang akan tetap menjaga jalinan komunikasi dan kerja sama dengan pihak kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sebagai bentuk dukungan dalam pemberdayaan masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Tim Qoryah Thayyibah UIN Malang juga siap untuk melakukan komunikasi dan kolaborasi yang lebih luas dengan masyarakat kelurahan Ketawanggede secara lebih luas, terutama dalam upaya pencegahan dispensasi nikah. Pemahaman yang mumpuni terkait dampak dan pencegahan seputar dispensasi nikah, selanjutnya akan dapat membantu masyarakat untuk lebih bijak dalam menentukan usia pernikahan sehingga mewujudkan keadaan masyarakat yang sejahtera.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, didapatkan bahwa sebagian besar ibu-ibu PKK Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang belum memahami tentang dispensasi nikah, penyebab, dampak, dan pencegahannya, dimana hanya sebanyak 31,58% peserta yang mengetahui dan memahamai tentang permasalahan terkait dengan 57,89% tidak memahamai dan 11% masih ragu-ragu.
2. Setelah dilakukan sosialisasi terkait dengan pencegahan dispensasi nikah, didapatkan bahwa terjadi kenaikan yang signifikan dalam pemahaman ibu-ibu PKK Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tentang permasalahan terkait. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya sosialisasi psikoedukasi parenting Islami yang dilakukan, telah berhasil dalam meningkatkan dan mengembangkan pemahaman objek dampingan, dalam hal ini ibu-ibu kader PKK Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, terkait dengan pencegahan dispensasi nikah. Para peserta sosialisasi juga telah memahamai terkait apa yang harus dilakukan sebagai kader PKK apabila menjumpai adanya praktek dispensasi nikah di lingkungan sekitarnya, yaitu dengan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dampak dari dispensasi nikah dan pernikahan dini.
3. Adanya peningkatan pemahaman tersebut diharapkan dapat menjadi sarana bagi ibu-ibu kader PKK yang berperan sebagai pihak pemberdaya keluarga dalam lingkungan kelurahan, untuk dapat memberikan edukasi terhadap masyarakat sekitar dengan berdasarkan informasi yang telah diterima. Apabila hal tersebut dapat tercapai, maka angka pengajuan dispensasi nikah dan praktek pernikahan dini di masyarakat dapat berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mekhlafi, M. S., & Al-Abdali, N. M. (2020). The Impact of Islamic Beliefs on Parenting Styles and Practices: A Literature Review. *Journal of Religion and Health*, 59.
- Amaliah, K., & Fernando, Z. J. (2021). Akibat Hukum Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 6(2), 200-217.
- Anggraini, P *et.al.* (2022). Parenting Islami Dan Kedudukan Anak Dalam Islam. *Jurnal Multidisipliner Kapalamada*, 1(02 Juni), 175-186.
- Anwar, Z., & Rahmah, M. (2017). Psikoedukasi Tentang Risiko Perkawinan Usia Muda Untuk Menurunkan Intensi Pernikahan Dini Pada Remaja. *Psikologia: Jurnal Psikologi*, 1(1), 1-14.
- Clark, S., Bruce, J., & Dude, A. (2006). Protecting young women from HIV/AIDS: the case against child and adolescent marriage. *International Family Planning Perspectives*, 32(2), 79-88.
- Contemporary Literature. *Journal of Family Studies*, 24(3), 297-311.
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang. (2022). Data Pernikahan Dini Tahun 2022 (tidak diterbitkan).
- Furr, S. R (2000). Structuring the group experience: A format for designing psychoeducational group. *The Journal For Specialistsnin Group Work*, 25(1), 29-59.
- Henderson, D., & Thompson, C. L. (9th ed). (2016). *Counseling Children* (O.-D. Hague Ed) Unites State Of America: Cengage Learning. Retrieved from www.cengage.com
- Lyons, P. (2008). Case-Based modeling for learning management and iterpersonal skills. *Journal of managemnet education*, 32, 420-442.
- Rahmawati, D. (2019). Pernikahan Dini dalam Perspektif Agama Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 209-223.
- Saleh, S., & Khalaf, H. A. (2021). The Efficacy of an Islamic Premarital Counseling Program in Enhancing Marital Satisfaction and Quality. *Journal of Muslim Mental Health*, 15(1), 63-81.
- Smith, L., & Johnson, A. (2018). Islamic Parenting: A Comparative Review of
- Tiggemann, M., & Slater, A. (2014). NetGirls: The Internet, Facebook, and Body Image Concern in Adolescent Girls. *International Journal of Eating Disorders*, 47(6), 630-643.
- UNICEF. (2020). Ending Child Marriage. UNICEF.

- World Health Organization (WHO). (2013). Global Accelerated Action for the Health of Adolescents (AA-HA!): Guidance to Support Country Implementation. WHO.
- Yani, A., Khaeriyah, E., & Ulfah, M. (2017). Implementasi Islamic Parenting Dalam Membentuk Karakter Anak Usia Dini Di RA At-Taqwa Kota Cirebon. *AWLADY: Jurnal Pendidikan Anak*, 3(1).